



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2023/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMI DESFIRA Als ROMI Bin M AS.ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Bunga tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/05 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Hasanuddin RT001 RW001 Kelurahan Pandan
jaya Kecamatan geragai;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Angga Prayudi Siagian,S.H.,M.H., dan Herman,S.H.,M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Angga Prayudi Siagian,S.H.,M.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa ROMI DESFIRA ALS. ROMI BIN M. AS ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit amplifier Merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam;
 - 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam;Dikembalikan ke SDN 006 Singkep melalui Saksi Suwarti, S.Pd.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY Berwarna Putih Hitam;
 - 1 (Satu) Lembar STNK dengan nomor polisi BP 3028 WC an. VIVIEN;Dikembalikan kepada saksi Moddin Als Udin.
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 April 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah pula dibacakan dipersidangan, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Romi Desfira Als. Romi Bin M. AS Arifin pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2022 atau suatu waktu pada waktu pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saksi APRIKASIO pergi ke Cafe IIN yang berada di Pelabuhan Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa 1 (satu) unit bel listrik warna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam.
- Bahwa setelah sampai di cafe IIN saksi APRIKASIO dan bertemu dengan Terdakwa, saksi APRIKASIO kemudian memberikan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit bel listrik dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna Hitam kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang-barang yang dibawanya adalah barang hasil curian.
- Bahwa kemudian saksi APRIKASIO mengatakan kepada Terdakwa di SDN 006 Singkep masih ada 1 (satu) unit amplifier dan dijawab oleh Terdakwa bahwa amplifier bisa digunakan di cafe milik Terdakwa. Lalu saksi APRIKASIO mengatakan kepada Terdakwa "AH OKELAH BIAR SAYA AMBIL, MINTALAH UANG MINYAK", kemudian Terdakwa memberikan uang minyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah kepada saksi APRIKASIO dan saksi APRIKASIO langsung pergi menuju SDN 006 Singkep untuk mengambil 1 (satu) unit amplifer tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi APRIKASIO kembali ke cafe milik Terdakwa membawa 1 (satu) unit amplifier Merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam yang diambilnya dari SDN 006 Singkep dan memberikannya kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang-barang elektronik yang diberikan oleh saksi APRIKASIO kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit bel elektronik, 1 (satu) unit amplifier Merk Lotus Art Type LFX 6800, dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam, Terdakwa memberikan 1 (satu) unit HP Redmi 6 warna hitam kepada saksi APRIKASIO dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang elektronik berupa 1 (satu) unit bel elektronik, 1 (satu) unit amplifier Merk Lotus Art Type LFX 6800, dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam merupakan barang curian, tetapi terdakwa tetap membeli dan menyimpan barang-barang tersebut karena harganya yang murah.

Bahwa perbuatan Terdakwa Romi Desfira Als. Romi Bin M. AS Arifin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Normas Handratman, S.Pd. Als Hans Bin Hazni Sanduan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah guru Penjakes di SDN 006 Singkep sejak 2015;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di sekolah SDN 006 Singkep pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dari Kepala Sekolah SDN 006 Singkep saat saksi tiba di sekola sekitar pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa setelah diberitahu oleh kepala sekolah, Saksi langsung mengecek barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver;
 - Bahwa barang hilang berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver adalah milik sekolah yang berada di ruangan majelis guru tepatnya di dalam lemari TV dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam berada di atas lemari buku;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ke ruang penyimpanan barang-barang-barang elektronik milik sekolah yang hilang tersebut, kondisi jendela dan pintu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di jendela tersebut terdapat kerusakan akibat congkelan benda tajam;
- Bahwa sekolah SDN 006 Singkep dikelilingi oleh pagar tembok namun belum ada pintu gerbangnya;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang elektronik milik sekolah SDN 006 Singkep Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti milik sekolah SDN 006 Singkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap barang bukti dalam perkara membenarkan, sedangkan selebihnya tidak tahu.

2. Saksi Risnandar Als Ris Bin Zainal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SDN 006 Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau sebagai penjaga sekolah kurang lebih 16 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di sekolah SDN 006 Singkep pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengecek barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver;
- Bahwa barang hilang berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver adalah milik sekolah yang berada di ruangan majelis guru tepatnya di dalam lemari TV dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam berada di atas lemari buku;
- Bahwa saat datang ke ruang penyimpanan barang-barang-barang elektronik milik sekolah yang hilang tersebut, kondisi jendela dan pintu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di jendela tersebut terdapat kerusakan akibat congkelan benda tajam;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah SDN 006 Singkep dikelilingi oleh pagar tembok namun belum ada pintu gerbangnya;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang elektronik milik sekolah SDN 006 Singkep Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti milik sekolah SDN 006 Singkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap barang bukti dalam perkara membenarkan, sedangkan selebihnya tidak tahu.

3. Saksi Suwarti, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SDN 006 Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di sekolah SDN 006 Singkep pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 dari Kepala Sekolah;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver;
- Bahwa barang hilang berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver adalah milik sekolah yang berada di ruangan majelis guru tepatnya di dalam lemari TV dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam berada di atas lemari buku;
- Bahwa saat datang ke ruang penyimpanan barang-barang-barang elektronik milik sekolah yang hilang tersebut, kondisi jendela dan pintu sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di jendela tersebut terdapat kerusakan akibat congkelan benda tajam;
- Bahwa sekolah SDN 006 Singkep dikelilingi oleh pagar tembok namun belum ada pintu gerbangnya;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang elektronik milik sekolah SDN 006 Singkep Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti milik sekolah SDN 006 Singkep;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap barang bukti dalam perkara membenarkan, sedangkan selebihnya tidak tahu.

4. Saksi Indrawati alias lin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aprikasio Als Sio yang telah membawa barang-barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam ke Caffe saksi yang berada di Pelabuhan Dabo Singkep pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Aprikasio Als Sio membawa barang hasil curian saat berada di caffe Saksi dan bertemu suami Saksi yang bernama Romi Desfira (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya saksi Aprikasio Als Sio datang mengetuk pintu tempat tinggal Saksi, kemudian suami Saksi keluar dan membuka pintu lalu mereka teribat pembicaraan yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa keesokan paginya Saksi bertanya kepada saksi Romi siapa yang datang pada malam tersebut dan dijawab saksi Aprikasio Als Sio, Saksi Romi bahwa saksi Aprikasio Als Sio membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Romi dan menanyakan asal usul barang yang dibawa Terdakwa, namun dijawab saksi Romi barang milik saksi Aprikasio Als Sio, namun Saksi tidak percaya dan meminta saksi Romi untuk mengembalikan kepada saksi Aprikasio Als Sio;
- Bahwa saat Terdakwa datang lagi Saksi meminta saksi Aprikasio Als Sio membawa kembali barang-barang yang telah ditaruh di tempat Saksi, lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Romi dan diberikan kepada saksi Aprikasio Als Sio, kemudian saksi Aprikasio Als Sio pergi meninggalkan cafe milik Saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit bel listrik berwarna hitam telah dibuang oleh saksi Romi pada bulan Desember 2022 di Pelabuhan Dabo Singkep sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

5. Saksi Aprikasio Als Sio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil sejumlah barang tanpa ijin di sebuah Sekolah tepatnya di SDN 006 Singkep Jalan Serayak, Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berjalan sendirian menggunakan sepeda motor menuju kebun nyiur di Desa Batu Berdaun Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan melihat kondisi SDN 006 Singkep dalam keadaan sepi, lalu Saksi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan tepi laut, lalu Saksi mengendap-endap masuk ke lingkungan sekolah SDN 006 Singkep dan melihat salah satu jendela bangunan di SDN 006 Singkep dalam kondisi tidak terkunci, lalu Saksi menarik jendela tersebut dan memanjatnya kemudian masuk ke dalam ruangan yang jendelanya tidak terkunci tersebut;
- Bahwa setelah memanjat masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang tidak terkunci tersebut, Saksi menemukan 1 (satu) lemari kecil dan membukanya dan menemukan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit bel sekolah 1 (satu) buah DVD berwarna hitam, namun pada saat itu kondisi ruangan dalam keadaan gelap sehingga Saksi tidak terlalu mengetahui barang apa yang diambilnya. Lalu Saksi mencopot semua kabel-kabel dari barang elektronik dari lemari tersebut dan mengambilnya, kemudian Saksi juga melihat 1 (satu) buah kipas angin yang berada di atas lemari dan memanjat menggunakan meja untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari tersebut, Saksi keluar melalui pintu depan dengan cara membukanya dari dalam dan langsung pergi meninggalkan SDN 006 Singkep membawa barang-barang yang diambil dari sekolah tersebut menuju

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke caffe milik terdakwa Romi Desfira di daerah pelabuhan Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, namun dalam perjalanan barang yang dibawa Saksi berupa 1 (satu) unit DVD terjatuh saat Saksi sedang mengendarai motor dan tidak diambil lagi oleh Saksi;

- Bahwa sekira pukul 01.30 Saksi sampai di caffe milik terdakwa Romi Desfira dan memberikan barang-barang yang diambilnya dari SDN 006 Singkep berupa 1 (satu) unit bel elektornik berwarna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam kepada saksi Romi Desfira dan mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang panas;
- Bahwa terdakwa Romi Desfira tahu arti barang panas adalah barang hasil kejahatan atau curian;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi mengatakan kepada terdakwa Romi Desfira di sekolah masih ada amplifier dan terdakwa Romi Desfira mengatakan kepada Saksi bahwa amplifier bisa untuk digunakan di caffe milik terdakwa Romi Desfira, kemudian Saksi kembali ke SDN 006 Singkep mengendarai sepeda motor untuk mengambil amplifier sekitar pukul 02.00 sendirian;
- Bahwa Saksi kembali masuk ke ruang majelis guru SDN 006 Singkep melalui pintu yang sudah dibuka sebelumnya saat Saksi mengambil 1 (satu) unit bel elektornik berwarna hitam dan 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam dari ruangan tersebut. Setelah masuk ke dalam ruangan majelis guru kemudian Saksi mengambil 1 (satu) unit amplifier yang ada di ruangan tersebut dan langsung keluar kemudian pergi meninggalkan SDN 006 Singkep menuju kembali ke cafe milik terdakwa Romi Desfira di Pelabuhan Dabo;
- Bahwa setelah sampai di caffe milik saksi Romi Desfira, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam kepada terdakwa Romi Desfira, lalu saksi Romi Desfira memberikan 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk kembali lagi besok pagi untuk mengambil uang sewa motor Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kembali ke cafe milik terdakwa Romi Desfira keesokan paginya mengambil uang sewa sepeda motor Rp.70.000,- (tujuh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) rupiah dan langsung meninggalkan cafe milik terdakwa Romi Desfira tersebut;

- Bahwa Saksi pernah dihukum 2 (dua) kali, yang pertama pencurian mesin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lapas Dabo Singkep, yang kedua perkara jambret/perampokan sebuah handphone pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lapas Dabo Singkep;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang-barang di SDN 006 Singkep untuk dijual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

6. Saksi Annas Rul Als. Anas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan proses penangkapan bermula pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 saat anggota Reskrim Polsek Dabo mendapatkan informasi bahwa terhadap barang-barang yang dicuri di SDN 006 Singkep ada di Cafe Pelabuhan Dabo milik terdakwa Romi Desfira;
- Bahwa selanjutnya anggota Reskrim Polsek Dabo meminta keterangan terhadap terdakwa Romi Desfira dan terdakwa Romi Desfira mengakui barang tersebut didapatkan dari saksi Aprikasio Als Sio Bin Saleh (Alm);
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Romi Desfira Aprikasio Als Sio Bin Saleh (Alm) sudah melarikan diri ke Batam dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Unit Reskrim Polsek Dabo Singkep berangkat menuju Kota Batam. Setelah sampai di Kota Batam sekira pukul 20.30 WIB, anggota kepolisian unit Reskrim Polsek Dabo bergerak menuju Batam centre tepatnya di Kampung Belian di sebuah tempat makan dimana Aprikasio Als Sio Bin Saleh (Alm) berada, lalu anggota kepolisian unit Reskrim Polsek Dabo langsung mengamankan Aprikasio Als Sio Bin Saleh (Alm);
- Bahwa Aprikasio Als Sio Bin Saleh (Alm) mengakui dan membenarkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam, dan 1 (satu) unit VCD berwarna hitam kombinasi warna silver milik SDN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

- Bahwa menurut keterangan Aprikasio Als Sio Bin Saleh (Alm) barang-barang yang dicuri tersebut ditawarkan kepada terdakwa Romi Desfira dan dibeli oleh terdakwa Romi Desfira;

- Bahwa benar Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aprikasio Als Sio awalnya datang ke cafe milik Terdakwa yang berada di Pelabuhan Dabo pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB membawa 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna;
- Bahwa 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna sebelumnya saksi Aprikasio Als Sio ambil dari sebuah sekolah yang berada di Daerah Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu barang-barang tersebut diambil dari sekolah yang berada di Daerah Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun dari pengakuan saksi Aprikasio Als Sio saat Terdakwa menanyakan asal usul barang tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa membutuhkan amplifier untuk di cafe miliknya adalah amplifier, saksi Aprikasio Als Sio kembali pergi menuju SDN 006 Singkep di Desa Batu Berdaun untuk mengambil 1 (satu) buah amplifier sekitar pukul 02.00 WIB, lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi Aprikasio Als Sio kembali ke cafe milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk membayar barang-barang yang dibawa saksi Aprikasio Als Sio, namun saksi Aprikasio Als Sio meminta supaya dibayar dengan 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam;
- Bahwa akhirnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Aprikasio Als Sio 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam;

- Bahwa untuk uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan keesokan paginya kepada saksi Aprikasio Als Sio untuk uang sewa motor;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit bel elektronik berwarna hitam Terdakwa buang karena bel tersebut tidak dapat digunakan untuk cafe milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan gambar barang bukti dalam BAP Penyidik berupa:

- 1 (satu) unit amplifier Merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY Berwarna Putih Hitam;
- 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor polisi BP 3028 WC an. VIVIEN;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Aprikasio Als Sio awalnya datang ke cafe milik Terdakwa yang berada di Pelabuhan Dabo pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB membawa 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna;
- Bahwa benar 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna sebelumnya saksi Aprikasio Als Sio ambil dari sebuah sekolah yang berada di Daerah Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tahu barang-barang tersebut diambil dari sekolah SDN 006 Singkep yang berada di Daerah Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun dengan tanpa ijin dari pihak sekolah dari pengakuan saksi Aprikasio Als Sio saat Terdakwa menanyakan asal usul barang tersebut;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa membutuhkan amplifier untuk di cafe miliknya adalah amplifier, saksi Aprikasio Als Sio kembali pergi menuju SDN 006 Singkep di Desa Batu Berdaun untuk mengambil 1 (satu) buah amplifier sekitar pukul 02.00 WIB, lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi Aprikasio Als Sio kembali ke cafe milik Terdakwa dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk membayar barang-barang yang dibawa saksi Aprikasio Als Sio, namun saksi Aprikasio Als Sio meminta supaya dibayar dengan 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Aprikasio Als Sio 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam;
- Bahwa benar untuk uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan keesokan paginya kepada saksi Aprikasio Als Sio untuk uang sewa motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Romi Desfira Als. Romi Bin M. AS Arifin dimana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg



identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Ia Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur barang siapa disini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa frasa-frasa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatip, artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidak-tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu frasa saja sudah terpenuhi maka frasa yang lainnya tidak perlu diuraikan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Berawal saat saksi Aprikasio Als Sio awalnya datang ke cafe milik Terdakwa yang berada di Pelabuhan Dabo pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB membawa 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam, sebelumnya saksi Aprikasio Als Sio ambil dari sebuah sekolah yang berada di Daerah Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun dan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu barang-barang tersebut diambil dari sekolah SDN 006 Singkep yang berada di Daerah Kebun Nyiur Desa Batu Berdaun dengan tanpa ijin dari pihak sekolah dari pengakuan saksi Aprikasio Als Sio saat Terdakwa menanyakan asal usul barang tersebut, oleh karena Terdakwa membutuhkan amplifier untuk di cafe miliknya adalah amplifier, saksi Aprikasio Als Sio kembali pergi menuju SDN 006 Singkep di Desa Batu Berdaun untuk mengambil 1 (satu) buah amplifier sekitar pukul 02.00 WIB, lalu sekitar pukul 03.00 WIB saksi Aprikasio Als Sio kembali ke cafe milik Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam kepada Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk membayar barang-barang yang dibawa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprikasio Als Sio, namun saksi Aprikasio Als Sio meminta supaya dibayar dengan 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam, akhirnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Aprikasio Als Sio 1 (satu) unit handphone Redmi 6 berwarna hitam dan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit bell elektronik berwarna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama berwarna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena permohonannya mohon keringanan atas tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan memperhatikan dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik SDN 006 Singkep maka perlu dikembalikan kepada SDN 006 Singkep melalui saksi Suwarti, S.Pd., untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY berwarna putih hitam, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor polisi BP 3028 WC an. Vivien oleh karena dalam berita acara penyitaan disebut milik Moddin Als Udin maka ditetapkan dikembalikan kepada Moddin Als Udin, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 berwarna hitam oleh karena 1 (satu) unit amplifier merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam telah ditetapkan kembali kepada SDN 006 Sikep maka terhadap 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 berwarna hitam yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa Romi Desfire Als. Romi Bin M. AS Arifin maka ditetapkan kembali kepada terdakwa Romi Desfire Als. Romi Bin M. AS Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuang 1 (satu) unit bell elektronik milik SDN 006 Singkep;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Romi Desfira Als. Romi Bin M. AS Arifin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit amplifier Merk Lotus Art Type LFX 6800 warna hitam;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Okayama warna hitam;

Dikembalikan ke SDN 006 Singkep melalui Saksi Suwarti, S.Pd.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SPACY Berwarna Putih Hitam;
- 1 (Satu) Lembar STNK dengan nomor polisi BP 3028 WC an. VIVIEN;

Dikembalikan kepada saksi Moddin Als Udin.

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Romi Desfire Als. Romi Bin M. AS Arifin.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton B. Manalu, S.H., M.H., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton B. Manalu, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)